



## PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Agustina Nelly. S Binti Selamat. R**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan prioritas, bertempat tinggal di Jalan Lempuing RT.09 RW. 02 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (Depan Masjid Al Amin), sebagai **Penggugat**;

melawan

**Jhonny Rozzi Bin Zikri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Lempuing RT.004 RW. 001 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0064/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 11 Juli 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/17/II/1999 tanggal 23 Januari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 16 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu:
  - M. Sepri Arrozzi Bin Jhonny Rozzi Umur 15 tahun 4 bulan (lahir 02 September 2000), ikut Penggugat;
  - Nabila Syahrani Arrozzi Binti Jhonny Rozzi Umur 12 tahun 3 bulan (lahir 21 Oktober 2003), ikut Tergugat;
  - Fahri Anugerah Arrozzi Bin Jhonny Rozzi Umur 7 tahun (lahir 05 Januari 2009), ikut Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Fitri", "Eka", "Dewi", "Dia" dan "Wika";
  - c. Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - d. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang dan pisau;
  - e. Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita lain yang biasa di sapa "Wika";
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan masalah Tergugat yang suka main perempuan, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 27 Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 6 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun komunikasi yang kurang baik;
  6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
  7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
  8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Jhonny Rozzi Bin Zikri**) dengan Penggugat (**Agustina Nelly. S Binti Selamat. R**);
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/*as panggilan Nomor: 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 22 Januari 2016 dan tanggal 04 Pebruari 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.





Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 213/17/VII/1999 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. Riska Fitriani binti Selamat, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kampar RT.15 RW.03, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, sering main perempuan, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta mengancam dengan senjata tajam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

2. Febrianto bin Selamat, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mekanik/Bengkel, tempat kediaman di RT.09.RW.03 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat sering pergi ke Cape, sering main perempuan, Tergugat ringan tangan, Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan pisau, Tergugat sering mabuk;

dari aroma Tergugat sewaktu Tergugat pulang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Pebruari 2016 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat dan gugatan Penggugat mohon dikabulkan sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun Tergugat berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 22 Januari 2016 dan tanggal 04 Pebruari 2016 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak tanggal 27 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing yang bernama Riska Fitriani binti Selamat dan Febrianto bin Selamat yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/17/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 23 Januari 2014, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, saksi yang tidak terlarang menjadi saksi dan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibatnya sudah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 27 Juli 2015, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 dan Pasal 308-309 *RBg*, dengan demikian secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 1999 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Fitri", "Eka", "Dewi", "Dia" dan "Wika", Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.





terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang dan pisau dan Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita lain yang biasa disapa "Wika";

3. Bahwa benar sejak 27 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Fitri", "Eka", "Dewi", "Dia" dan "Wika", Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang dan pisau dan Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita lain yang biasa disapa "Wika", apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 27 Juli 2015, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.





pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang sudah memuncak sampai kepada lepasnya ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pengguga dan Tergugat dan apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 27 Juli 2015. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena pihak Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun telah dinasehati dari pihak keluarga dan Majelis Hakim untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sementara Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk bersatu kembali terbukti setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk hidup bersama kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekse-

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.



ekses negative (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.



## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Jhonny Rozzi Bin Zikri) terhadap Penggugat (Agustina Nelly. S Binti Selamat. R);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Zulfiarti** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Musiazir** dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis,

**Dra. Zulfiarti**

Hakim Anggota

**Drs. Muslazir.**

Hakim Anggota

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurmaini, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)